

MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA TINDAK PIDANA PENIPUAN

Muhammad iqbal
Program Studi Ilmu Hukum,
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
mhd85iqbal@gmail.com

Abstrack

development and advancement of technology at this time has resulted in the lifestyle of the community into a digital system, in this regard, one of the negative impacts is changing the way of committing fraud, one of which is through social media, social media is an online media, with its users can easily participate, share and create content covering blogs, social networks, wikis, forums and virtual worlds. Meanwhile, fraud is anyone with the intention of benefiting himself or others by fighting against rights, either by using a false name, either by reason and trickery, or by making up lies, persuading people to give goods, making debts or writing off receivables. . In committing a criminal act of fraud through electronic means, in this case the perpetrator's social media, by persuading the potential victim in a manner as if the perpetrator is a person who works as a trader, entrepreneur and the like. In the application of sanctions in fraud through social media and other electronic means, law number 11 of 2008 on electronic information and transactions is used as amended by law number 19 of 2016 concerning amendments to law number 11 of 2008, in article 28 paragraph (1).

Keywords: Fraud, social media.

ABSTRAK

Perkembangan dan kemajuan teknologi pada saat ini telah mengakibatkan pola hidup masyarakat ke dalam sistem digital, berkaitan dengan hal ini maka dampak negatif salah satunya adalah dengan berubah cara melakukan tindak pidana penipuan, salah satu nya melalui sarana media sosial, Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Sedangkan penipuan merupakan barang siapa dengan maksud kehendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapus piutang. Dalam melakukan tindak pidana penipuan melalui sarana elektornik dalam hal ini media sosial pelaku melakukan dengan cara membujuk rayu calon korban dengan cara seolah-olah bahwa pelaku ada orang yang berprofesi sebagai pedagang, pengusaha dan sejenis nya. Dalam penerapan sanksi dalam tindak penipuan melalui media sosial dan sarana eektronik lainnya maka yang digunakan undang undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah oleh undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan undang undang nomor 11 tahun 2008, pada pasal 28 ayat (1).

Kata Kunci: Penipuan, media sosial.

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang

Secara umum, kita dapat melihat hukum merupakan seluruh aturan tingkah laku berupa norma/kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakatnya berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum¹

Hukum pada dasarnya harus mengikuti perkembangan zaman, agar dapat menindak atau menjangkau suatu perbuatan melawan hukum atau kejahatan.

Perkembangan teknologi yang saat ini sangat pesat, dengan banyaknya media sosial yang tersedia di platform smartphone.

Dengan kecanggihan dan perkembangan bukan hanya memberikan dampak yang baik atau manfaat kepada manusia atau pengguna dari media sosial, juga dapat memberikan dampak negatif, yang salah satunya digunakan untuk tindak pidana / kejahatan yang berkaitan dengan penipuan.

Perkembangan teknologi pada saat ini, juga di ikuti dengan perkembangan hukum untuk mengatur kejahatan/ tindak pidana yang berkaitan dengan

media sosial, hal ini dilakukan untuk menjangkau agar terciptanya ketertiban hukum.

Terciptanya ketertiban hukum ini, tidak terlepas dari tujuan hukum pidana, yaitu :

- a. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik);
- b. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (aliran modern)²

Berdasarkan Uraian diatas maka penulis mengambil judul “**media sosial sebagai sarana tindak pidana penipuan**”

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk penipuan melalui media sosial?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana pada penipuan melalui media sosial?

B. Tinjauan Umum

1. Media sosial

¹ Neni Sri Imaniyati dan panji adam, Pengantar Hukum Indonesia “ Sejarah dan Pokok-pokok hukum Indonesia”, Sinar Grafika, 2017 hal 4.

² Teguh prasetyo, Hukum Pidana, Rajawali Pers, 2011, hal 14.

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan Wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia³.

Sosial media memiliki beberapa fungsi sebagai berikut :

- a. social media adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia menggunakan internet dan teknologi web.
- b. Social media berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak audience (“one to many”) menjadi praktik komunikasi dialogis antar banyak audienc (“many to many”).
- c. Social media mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi. Mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan

menjadi pembuat pesan itu sendiri⁴.

Selanjutnya McQuail berpendapat bahwa fungsi utama media bagi masyarakat adalah :

- a. Informasi - Inovasi, adaptasi, dan kemajuan.
 - b. Korelasi - Menjelaskan, menafsirkan, mengomentari makna peristiwa dan informasi.
 - c. Menunjang otoritas dan norma-norma yang mapan. - Mengkoordinasi beberapa kegiatan. - Membentuk kesepakatan.
 - d. Kesenambungan - Mengekspresikan budaya dominan dan mengakui keberadaan⁵.
2. Penipuan.

Penipuan diatur pada pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dikatakan penipuan adalah barang siapa dengan maksud kehendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong,

³<http://digilib.uinsby.ac.id/15465/4/Bab%202.pdf>

⁴ http://prezi.com/vddmcub_-ss_/social-media-definisi-fungsi-karakteristik/.

⁵ Denis McQuail, Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar, (Jakarta: Erlangga, 1992), hal. 71

membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun⁶.

Dalam penjelasan pasal 378 KUHP yang dikatakan penipuan adalah :

- a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang :
- b. Maksud pembujukan adalah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
- c. Membujuk dengan memakai :
 1. Nama palsu atau keadaan palsu.
 2. Akal cerdas (tipu muslihat) atau;
 3. Perkataan bohong.⁷

3. Hukum teknologi.

Hukum merupakan seluruh aturan tingkah laku berupa norma/kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat yang harus di taati oleh

⁶ Pasal 378 KUHP.

⁷ R.Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Bogor, Politea, 1995, hal. 261

setiap anggota masyarakat berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum⁸.

Dalam rangka terciptanya keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan teknologi maka perlu di bentuk atau adanya pengaturan tentang hukum yang berkaitan dengan teknologi.

Untuk mengatur informasi dan transaksi elektronik maka pada tahun 2008 Republik Indonesia menerbitkan Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Dalam pertimbangan dalam pembentukan undang-undang Informasi transaksi elektronik adalah sebagai berikut :

- a. bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;
- b. bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan

⁸ Muhammad Sadi Is, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Prenada Media, 2015,hal 51.

Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;

- c. bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;
- d. bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional;
- e. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- f. bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga

pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia;⁹

C. Metodologi Penelitian.

Jenis penelitian/ pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan, karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu.

Sebagai pendukung, penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris yaitu mendapatkan informasi yang akurat dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum itu berlaku dalam masyarakat.

Dalam konsep normatif, hukum adalah norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*)

⁹ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya, dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judgements*) pada waktu hakim memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis.

D. Pembahasan.

1. Bagaimanakah bentuk penipuan melalui media sosial?.

Penipuan melalui media sosial dilakukan dengan cara :

- a. Pelaku memajang atau mengunggah barang yang akan dijual atau di perdagangan melalui media sosial seolah-olah, pelaku penipuan merupakan pedagang, setelah korban mulai tertarik dengan gambar barang dagangan dan melakukan komunikasi, yang kemudian di sepakati harga. Setelah harga disepakati maka korban akan melakukan transaksi pembayaran ke pelaku yang biasanya dilakukan dengan transfer. Setelah dilakukan transfer

pembayaran ke rekening pelaku. Pelaku tidak akan pernah melakukan pengiriman barang yang di perdagangan tadi dan setelah dalam jangka waktu yang lama barang tidak sampai ke korban, maka korban baru menyadari bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan.

- b. Pelaku melakukan pembajakan/meretas akun media sosial seseorang, biasanya hal ini dilakukan oleh orang yang paham atau mengerti teknologi, baik yang mengerti secara otodidak maupun secara akademik. Pelaku penipuan yang berhasil meretas akun media seseorang, dalam melancarkan aksinya akan memilih nama-nama yang terdapat di dalam akun media sosial yang di retas. Dalam melancarkan aksi penipuannya, pelaku akan berperan seolah-olah orang yang mempunyai akun media sosial tersebut dengan meminta tolong atau bantuan untuk meminjam dana dengan alasan tertentu, misalnya dalam kondisi sakit.

2. Bagaimana penerapan sanksi pidana pada penipuan media sosial?

Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah oleh undang-undang nomor 19 tahun

2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan¹⁰

Dalam penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana penipuan melalui media sosial maka penerapan pasal yang akan diterapkan adalah Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 28** ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar ..

Penerapan pasal 28 Undang-undang Informasi Transaksi elektronik ini sesuai dengan asas dalam hukum pidana, yakni specialis derogat legi generalis bahwa ketentuan khusus menyampingkan ketentuan khusus. Dalam hal ini ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dapat di terapkan di karena tidak adanya unsur penipuan melalui sarana elektronik, maka ketentuan khusus dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik lah yang sesuai

¹⁰<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d1ad428d8fa3/cara-menentukan-pasal-untuk-menjerat-pelaku-penipuan-online>

dengan tindak pidana penipuan melalui media sosial karena kan berhubungan dengan teknologi.

Adapun sanksi pidana jika melanggar Pasal 28 ayat (1) UU ITE diatur dalam **Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016**, yaitu:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sebagaimana pernah dijelaskan dalam artikel pasal untuk menjerat penipuan online bahwa rumusan-rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP tersebut dapat kita ketahui bahwa keduanya mengatur hal yang **berbeda**. Pasal 378 KUHP mengatur **penipuan** sementara Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur mengenai **berita bohong** yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

kedua tindak pidana tersebut memiliki suatu kesamaan, yaitu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Tapi, rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mensyaratkan adanya unsur *“menguntungkan diri sendiri*

atau orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Untuk membuktikan suatu tindak pidana harus berdasarkan alat bukti yang telah di atur dalam hukum acara pidana, yaitu :

1. Keterangan Saksi.
2. Keterangan ahli.
3. Alat bukti surat.
4. Alat bukti petunjuk.
5. Alat bukti keterangan terdakwa.¹¹

Terkait alat bukti dalam tindak pidana yang terkait dengan penipuan melalui media sosial atau sarana teknologi lainnya pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan pasal 44 huruf b undang undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah oleh undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan undang undang nomor 11 tahun 2008, bahwa informasi elektronik dan/aatau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakanny merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang.

Sedangkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor

¹¹ Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

20/PUU/-XIV/2016 dijelaskan sebagai berikut :

Frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Jadi, pelaku penipuan dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP, akan tetapi dapat juga dijerat dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan perubahannya apabila penipuan dilakukan secara *online*.¹²

E. Kesimpulan

1. Dalam melakukan tindak pidana penipuan melalui sarana elektornik dalam hal

¹² *Ibid*, <https://www.hukumonline.com>

ini media sosial pelaku melakukan dengan cara membujuk rayu calon korban dengan cara seolah-olah bahwa pelaku ada orang yang berprofesi sebagai pedagang, pengusaha dan sejenisnya.

2. Dalam penerapan sanksi dalam tindak penipuan melalui media sosial dan sarana elektronik lainnya maka yang digunakan

undang undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah oleh undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan undang undang nomor 11 tahun 2008, pada pasal 28 ayat (1).

DAFTAR PUSTAKA

Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, Jakarta: Erlangga, 1992

Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prenada Media, 2015,

Neni Sri Imaniyati dan panji adam, *Pengantar Hukum Indonesia “ Sejarah dan Pokok-pokok hukum Indonesia ”*, Sinar Grafika,

R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Serta Komenta-r-komenta-r nya lengkap pasal demi pasal*, Bogor, Politea, 1995,

Teguh prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, 2011,

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<https://www.hukumonline.com>

http://prezi.com/vddmcub_-ss_/social-media-definisi-fungsi-karakteristik/.